



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Bagindo Aziz Chan Telp. (0751) 21554-21825 Website : <http://www.diknas-padang.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

Nomor : 421.1/ **435** /DP/DIKMEN.01/2014

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SMA DR.H.ABD AHMAD PGAI PADANG
TAHUN 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG**

- Membaca** : Surat permohonan Kepala Sekolah SMA DR.H. Abdullah Ahmad PGAI Padang Nomor: 420/930/SMA-PGAI/2013 tanggal 08 November 2013 perihal permohonan Izin Operasional SMA DR.H. Abdullah Ahmad PGAI Padang.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung dan pemerataan tingkat pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) khususnya kota padang, dipandang perlu menetapkan izin operasional SMA DR.H. Abdullah Ahmad PGAI Padang.
- b. (a) diatas perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang tentang persetujuan izin operasional SMA DR.H. Abdullah Ahmad PGAI Padang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 9 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar
2. Undang – undang Nomor : 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otomoni Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran negara Nomor 4301).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).
5. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahu 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lebaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negeara Nomor 3164).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496).
7. **Keputusan** Nomor : 060/U/2006 tanggal 26 April 2002 tentang Cara Pembukaan Sekolah.
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor : 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas (Lebaran Daerah Tahun 2004 : 21).

9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor : 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor : 16).
10. PP Nomor : 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
11. Perda Kota Padang Nomor : 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
12. Keputusan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251/C/Kep/MN/2008, Tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pendidikan Menengah Atas .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Terhitung pada tanggal 23 Januari 2014 menyetujui Izin Operasional SMA DR.H. Abdullah Ahmad PGAI Padang.
- Kedua : Mewajibkan kepada Kepala Sekolah Pada Penetapan Pertama di atas, agar :
- a. Dalam proses belajar mengajar memakai dan melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan.
 - b. Memberi laporan proses belajar mengajar secara kontiniu kepada Dinas Pendidikan Kota Padang.
 - c. Mematuhi semua ketentuan Perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan siswa baru.
- Ketiga : Penilaian Akreditasi Sekolah dapat diajukan 1 (satu) kali dalam 5 Tahun untuk setiap jurusan.
- Keempat : Kelalaian untuk melaksanakan hal tersebut di atas, dapat menyebabkan dicabutnya **Izin Operasional SMA DR.H. Abdullah Ahmad PGAI Padang.**
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Demikian surat keputusan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 23 Januari 2014

Kepala,



INDANG DEWATA

Tembusan Kepada Yth :

1. Sesjen Kemendiknas Dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Irjen Kemendiknas Dan Kebudayaan RI di Jakarta.
3. Balitbang Kemendiknas Dan Kebudayaan RI di Jakarta.
4. Dirjen Kemendiknas Dan Kebudayaan RI di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Sumbar.
6. Walikota Padang di Padang.
7. Kepala SMA YARI School Padang.
8. Arsip.